



Bupati Sumedang

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 25TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN
USAHA KECIL / MIKRO BAGI KELUARGA MISKIN PRODUKTIF
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMEDANG,

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan dan penguatan usaha kecil/mikro, Pemerintah Kabupaten Sumedang akan memberikan stimulasi permodalan bagi Keluarga Miskin Produktif;
- b. bahwa dengan terbatasnya dana yang tersedia, Pengembangan dan Penguatan Usaha Kecil/Mikro Tahun Anggaran 2006 diarahkan untuk Keluarga Miskin Produktif terpilih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, agar tertib dalam pelaksanaan perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan dan Penguatan Usaha Kecil/Mikro bagi Keluarga Miskin Produktif yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pengesahan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Penyusunan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 3 Seri A.);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Sumedang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Kriteria Kemiskinan Kabupaten Sumedang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN USAHA KECIL/MIKRO BAGI KELUARGA MISKIN PRODUKTIF KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2006

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Sumedang ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sumedang.
5. Pengembangan adalah kegiatan untuk mengembangkan usaha produktif yang dijalankan oleh Keluarga Miskin.
6. Penguatan adalah kegiatan untuk mendorong usaha produktif yang dilaksanakan Keluarga Miskin menjadi usaha mandiri.

- 7 Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995.
- 8 Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala mikro.
- 9 Keluarga miskin Produktif adalah keluarga berpenghasilan tetap dan secara rutin melaksanakan kegiatan usaha yang produktif.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud Pengembangan dan Penguatan Usaha Kecil Mikro bagi Keluarga Miskin Produktif adalah untuk memberikan nilai tambah secara ekonomi bagi meningkatkan pendapatan sekaligus peningkatan kesejahteraan hidup keluarga miskin produktif.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pengembangan dan Penguatan Usaha Kecil Mikro bagi Keluarga Miskin Produktif bertujuan :

- a. Menunjang program Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam rangka mendorong Keluarga Miskin Produktif;
- b. Meningkatkan pendapatan sehingga menjadi mandiri yang berdampak kepada peningkatan daya beli.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 4

Sasaran penyaluran Dana Pengembangan dan Penguatan Usaha Kecil/Mikro adalah Keluarga Miskin yang melaksanakan dan atau mempunyai kegiatan usaha produktif, meliputi sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor industri dan kerajinan mikro rumahan serta sektor jasa.

BAB III STATUS DANA

Pasal 5

- (1) Penempatan Dana Pengembangan dan Penguatan Usaha Kecil/Mikro dari Pemerintah Kabupaten Sumedang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2006, akan diserahkan langsung kepada Keluarga Miskin Produktif dengan kriteria yang ditentukan.
- (2) Dana Pengembangan dan Penguatan Usaha Kecil/Mikro Tahun Anggaran 2006 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang diperuntukkan bagi 2.000 (dua ribu) Keluarga Miskin Produktif, masing-masing Keluarga Miskin Produktif terpilih, akan mendapat Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

BAB IV
KRITERIA CALON PENERIMA DANA PENGEMBANGAN DAN
PENGUATAN USAHA KECIL/MIKRO

Pasal 6

Kriteria calon penerima dana pengembangan dan penguatan usaha kecil/mikro adalah sebagai berikut :

- a. Warga Sumedang yang termasuk ke dalam Keluarga Miskin sesuai dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Kriteria Keluarga Miskin Kabupaten Sumedang;
- b. Mempunyai usaha produktif dan atau sedang menjalankan usaha berskala mikro sekurang-kurangnya telah berjalan 6 (enam) bulan, dengan jenis usaha yang dijalankan secara rutin bukan musiman;
- c. Belum pernah mendapat bantuan dana yang berasal dari kegiatan/program sejenis/serupa, antara lain seperti : Bantuan Rekayasa ekonomi Kemiskinan (BANREK); PPK; RAKSA Desa dan KUKESRA;
- d. Mempunyai tanggungan keluarga;
- e. Skala modal yang dimiliki berkisar antara Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan penghasilan yang diperoleh per hari maksimal Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

BAB V
TATA CARA PENETAPAN KELUARGA MISKIN PRODUKTIF
CALON PENERIMA BANTUAN MODAL STIMULAN
PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN USAHA KECIL/MIKRO

Pasal 7

- (1) Seleksi keluarga miskin produktif calon penerima bantuan modal diusulkan dari tingkat desa/kelurahan diketahui oleh Camat di wilayahnya.
- (2) Seleksi dan atau penilaian terhadap Keluarga Miskin Produktif calon penerima bantuan modal stimulan dilaksanakan melalui pendekatan objektif indikator.
- (3) Tim Kabupaten mencocokkan data usulan dari tingkat desa/kelurahan dengan Data Keluarga Miskin Produktif hasil pemilahan.
- (4) Tim menyeleksi Keluarga Miskin Produktif calon penerima bantuan modal stimulan sesuai dengan kriteria dan prioritas yang ditetapkan.
- (5) Tim Kabupaten bersama dengan Tim Desa/Kelurahan memverifikasi kembali di lapangan untuk menentukan peringkat Keluarga Miskin Produktif calon penerima bantuan modal stimulan.
- (6) Hasil verifikasi dari Tim Desa/Kelurahan dibuat berita acara penentuan/penetapan Keluarga Miskin Produktif calon penerima bantuan modal stimulan diketahui oleh Camat dan Tim Kabupaten.
- (7) Tim Kabupaten berdasarkan hasil rapat pleno menyerahkan data Keluarga Miskin Produktif calon penerima bantuan modal stimulan kepada Bupati.

BAB VI
PENYERAHAN DAN PEMANFAATAN DANA PENGEMBANGAN
DAN PENGUATAN USAHA KECIL/MIKRO BAGI KELUARGA
MISKIN PRODUKTIF

Bagian Kesatu
Proses Penyerahan

Pasal 8

Proses penyerahan Dana Pengembangan dan Penguatan Usaha Kecil/Mikro bagi Keluarga Miskin Produktif terpilih akan diserahkan secara simbolis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, selanjutnya secara bertahap akan diserahkan kepada penerima bantuan per desa/kelurahan.

Bagian Kedua
Pemanfaatan

Pasal 9

Dana Pengembangan dan Penguatan Usaha Kecil/Mikro bagi Keluarga Miskin Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Bupati ini, dimanfaatkan untuk :

- a. Modal kerja pengembangan dan penguatan usaha, bukan untuk konsumtif;
- b. Pengelolaan dana harus dicatat dengan pembukuan yang sederhana;
- c. Digulirkan kembali di masing-masing desa/kelurahan bagi Keluarga Miskin Produktif yang belum menerima.

BAB VII
SUSUNAN, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
KELOMPOK KERJA (POKJA)

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi Kelompok Kerja

Pasal 10

- (1) Untuk penyaluran dana pengembangan dan penguatan usaha kecil/mikro kepada keluarga miskin produktif di tingkat Kabupaten dibentuk Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :
 1. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang
 2. Ketua : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Sumedang
 3. Sekretaris merangkap anggota : Kepala Sub Dinas Pembiayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sumedang
 4. Anggota :
 - a. Kepala Seksi Perdagangan dan Aneka Usaha pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sumedang;

- b. Kepala Seksi Program dan Pelaporan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sumedang;
- c. Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sumedang;
- d. Unsur Kantor Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang;
- e. Unsur pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sumedang

Bagian Kedua Tugas dan Tanggungjawab Tim

Pasal 11

Tim tingkat Kabupaten mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. Menetapkan tenaga pendamping;
- b. Mengadakan pemilahan Keluarga Miskin;
- c. Menverifikasi Keluarga Miskin Produktif Calon Penerima Dana Pengembangan dan Penguatan Usaha Kecil/Mikro;
- d. Menyusun Data Keluarga Miskin Produktif untuk dijadikan database;
- e. Menentukan dan menetapkan peringkat Keluarga Miskin Produktif yang akan diprioritaskan mendapat bantuan dana;
- f. Memonitoring pemanfaatan penggunaan Dana Pengembangan dan Penguatan Usaha Kecil/Mikro bagi Keluarga Miskin Produktif;
- g. Menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat;
- h. Melaporkan kegiatan pelaksanaan kepada Bupati.

BAB VIII SUSUNAN, TUGAS, DAN TANGGUNGJAWAB TIM DESA/KELURAHAN

Bagian Kesatu Susunan Tim Desa/Kelurahan

Pasal 12

Susunan Tim Desa/Kelurahan dalam rangka penyaluran Dana Pengembangan dan Penguatan Usaha Kecil/Mikro kepada Keluarga Miskin Produktif adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Desa/Lurah;
- b. Ketua Badan Perwakilan Desa;
- c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Bagian Kedua Tugas dan Tanggungjawab Tim Desa/Kelurahan

Pasal 13

Tim Desa/Kelurahan mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi Keluarga Miskin Produktif;

- b. Menyusun dan mengusulkan data Keluarga Miskin Produktif,
- c. Bersama-sama dengan Kelompok Kerja dan Tenaga Pendamping mengadakan verifikasi data,
- d. Membuat basis data Keluarga Miskin Produktif,
- e. Memantau pelaksanaan penyaluran Dana Pengembangan dan Penguatan Usaha Kecil/Mikro bagi Keluarga Miskin Produktif,
- f. Membuat laporan secara periodik (bulanan) kepada Camat setempat.

BAB IX TENAGA PENDAMPING

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Program Pengembangan dan Penguatan Usaha Kecil/Mikro bagi Keluarga Miskin Produktif diangkat dan ditetapkan Tenaga Pendamping
- (2) Tenaga Pendamping Program Pengembangan dan Penguatan Usaha Kecil/Mikro bagi Keluarga Miskin Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah sebagai berikut :

a.	Koordinator	:	Nandang Suherman	P3ML
b.	Anggota	:	Nurdiana	FDA
			Zeni Muryaman	FDA
			A. Dadan Setiawan	Komunitas
				Balai Bambu
			Moh. Sarijudin	PLM3
			Hendrik Kurniawan	LEPAS
			Deti Mutiara Ishak	LPPUM

Pasal 15

Tugas dan tanggungjawab Tenaga Pendamping dalam penyaluran Dana Pengembangan dan Penguatan Usaha Kecil/Mikro bagi Keluarga Miskin Produktif adalah sebagai berikut :

- a. Membantu Tim untuk menyeleksi dan memverifikasi keluarga miskin;
- b. Memberikan fasilitasi dan bimbingan pengelolaan usaha;
- c. Mengadakan pembinaan administrasi keuangan usaha secara sederhana;
- d. Memberikan pembinaan dan bimbingan pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan dana;
- e. Memberikan informasi pasar bagi usaha yang dilaksanakan;
- f. Mengupayakan agar dana yang digunakan dapat mengembangkan usaha Keluarga Miskin Produktif;
- g. Bersama-sama Tim mengadakan monitoring terhadap penyaluran dan pemanfaatan dana;
- h. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim setiap bulan.

BAB X PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 16

- (1) Tim Desa/Kelurahan menyampaikan laporan setiap bulan tentang penyaluran dan pemanfaatan Dana Pengembangan dan Penguatan Usaha Kecil/Mikro bagi Keluarga Miskin Produktif kepada Tim Kabupaten melalui Camat untuk bahan evaluasi.
- (2) Tim Kabupaten melaporkan pelaksanaan penyaluran dan pemanfaatan Dana Pengembangan dan Penguatan Usaha Kecil/Mikro bagi Keluarga Miskin Produktif kepada Bupati melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sumedang setiap bulan.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 17

- (1) Evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan Pengembangan dan Penguatan Usaha Kecil/Mikro bagi Keluarga Miskin Produktif dilakukan secara periodik selama 6 (enam) bulan.
- (2) Apabila hasil evaluasi Tim dan Tenaga Pendamping Dana Pengembangan dan Penguatan Usaha Kecil/Mikro bagi Keluarga Miskin Produktif ini berkembang, maka Tim mengusulkan kembali kepada Bupati untuk menjadi program yang berkelanjutan.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 18

Biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pengembangan dan Penguatan Usaha Kecil/Mikro bagi Keluarga Miskin Produktif dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2006.

BAB XII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Pengembangan dan Penguatan Usaha Kecil/Mikro dalam rangka pendukung terhadap Keluarga Miskin Produktif merupakan tanggungjawab Bupati yang secara teknis dilakukan bersama-sama oleh organisasi pelaksana, yaitu : Tim Tingkat Kabupaten, Tim Desa/Kelurahan, dan Tenaga Pendamping.

Pasal 20

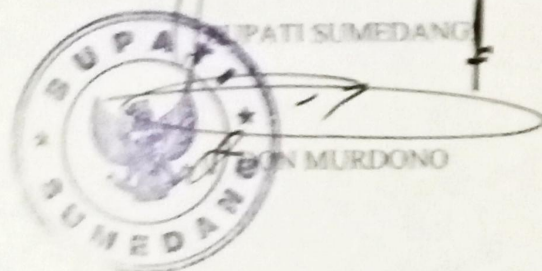
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Tim.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Diundangkan di Sumedang
Pada tanggal 19 Januari 2006



Diundangkan di Sumedang
Pada tanggal 19 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

